

**PERAN BAWASLU KOTA BANDA ACEH DALAM
PENGAWASAN POLITIK UANG TERHADAP
PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF 2024 PERSPEKTIF
SIYASAH IDARIYAH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ARDINUR

NIM: 200105020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Progran Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN BAWASLU KOTA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN
POLITIK UANG TERHADAP PEMILIHAN ANGGOTA
LEGISLATIF MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

ARDINUR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM :200105020

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,M.A

NIP 196207192001121001


T. Surya Reza, S.H., M.H

199411212020121009

**PERAN BAWASLU KOTA BANDA ACEH DALAM
PENGAWASAN POLITIK UANG TERHADAP
PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF 2024
PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Prodi Hukum Tata Negara

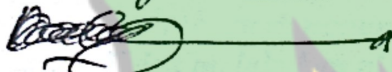
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Agustus 2026 M

29 Safar 1448

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A

NIP. 196207192001121001

Sekretaris



T. Surya Reza, S.H., M.H

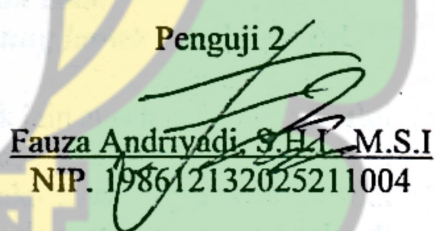
NIP. 199411212020121009

Penguji 1



Dr. Bukhari, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004

Penguji 2



Fauza Andriyadi, S.H., M.S.I
NIP. 198612132025211004

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardinur
NIM : 200105020
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 19 Agustus 2026

Yang menyatakan


1D54BAOX118853015 **ARDINUR**
200105020

ABSTRAK

Nama : Ardinur
NIM : 200105020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peran Bawaslu Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Politik Uang Terhadap Pemilihan Anggota Legislatif Menurut Perspektif Siyasah Idariyah
Pembimbing I : Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata Kunci : Bawaslu, Politik Uang, Siyasah Idariyah

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam demokrasi, namun praktik politik uang masih marak terjadi dan merusak integritas pemilu. Kondisi ini juga ditemukan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Banda Aceh. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana peran dan bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Banda Aceh terhadap praktik politik uang pada Pemilu 2024? dan (2) bagaimana pandangan siyasah idariyah terhadap praktik serta pengawasan politik uang tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan siyasah idariyah, serta dilengkapi dengan wawancara terbatas. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap undang-undang, literatur fiqh siyasah, serta laporan Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Banda Aceh melaksanakan pengawasan melalui strategi pencegahan, penindakan, pembentukan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), edukasi politik, pengawasan partisipatif, pemanfaatan aplikasi GOWASLU (Gerakan Pengawasan Pemilu), dan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Dalam perspektif siyasah idariyah, peran Bawaslu sejalan dengan konsep wilayah al-hisbah, yaitu lembaga yang bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menjaga kemaslahatan umum, dan mencegah risywah (suap/politik uang) yang jelas dilarang dalam Islam. Kesimpulannya, pengawasan yang dilakukan Bawaslu sangat vital dalam menjaga keadilan dan integritas Pemilu. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan regulasi, dan minimnya partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi politik masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan pemilu yang bersih sesuai prinsip demokrasi dan nilai-nilai siyasah idariyah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Bawaslu Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan *Money Politics* Terhadap Pemilihan Anggota Legislatif” dengan baik dan benar. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga dan sahabat, tabi’ dan tabi’in, dan para ulama yang senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam taufik dan hidayah Allah. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat di atasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulisan dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,M.A selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan banyak motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberi masukan, kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu.
3. Teristimewa kepada Ayahanda Alm. H. Iswardi Bakri Bin H. Abu Bakar walaupun beliau telah meninggal kami tetapi saya tidak putus

semangat karena saya sendiri masih ada ibunda saya tercinta Hj. Nuraini Binti Ismail buket, saudara-saudara kandung yaitu kedua abang dan kakak saya yang telah menyayangi, menasehati, memotivasi, menyemangati dan mendoakan yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik jika saya menyelesaikan tugas ini dengan baik, mereka semua pasti sangat bahagia mudah-mudahan kami selalu dalam lindungan Allah SWT.

4. Bapak Edy Yuhemansyah, S.H., LL.M. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan dosen dosen yang telah mengajarkan dan membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir kami sangat berterima kasih kepada mereka semua semoga mereka semua diberkati umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT
5. Teristimewa kepada teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan yang telah menyemangati dan mendukung atas penyelesaian skripsi ini.

Penulis

Ardinur
200105020

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em

ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	
س	Sin	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
َی	<i>Fathah dan yā</i>	Ai
َو	<i>Fathah dan wāu</i>	Au

--	--	--

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan alif atauya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan yā	Ī
و	<i>ḍammah</i> dan wāu	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Tā Marbutah (ة) hidup.

Tā marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

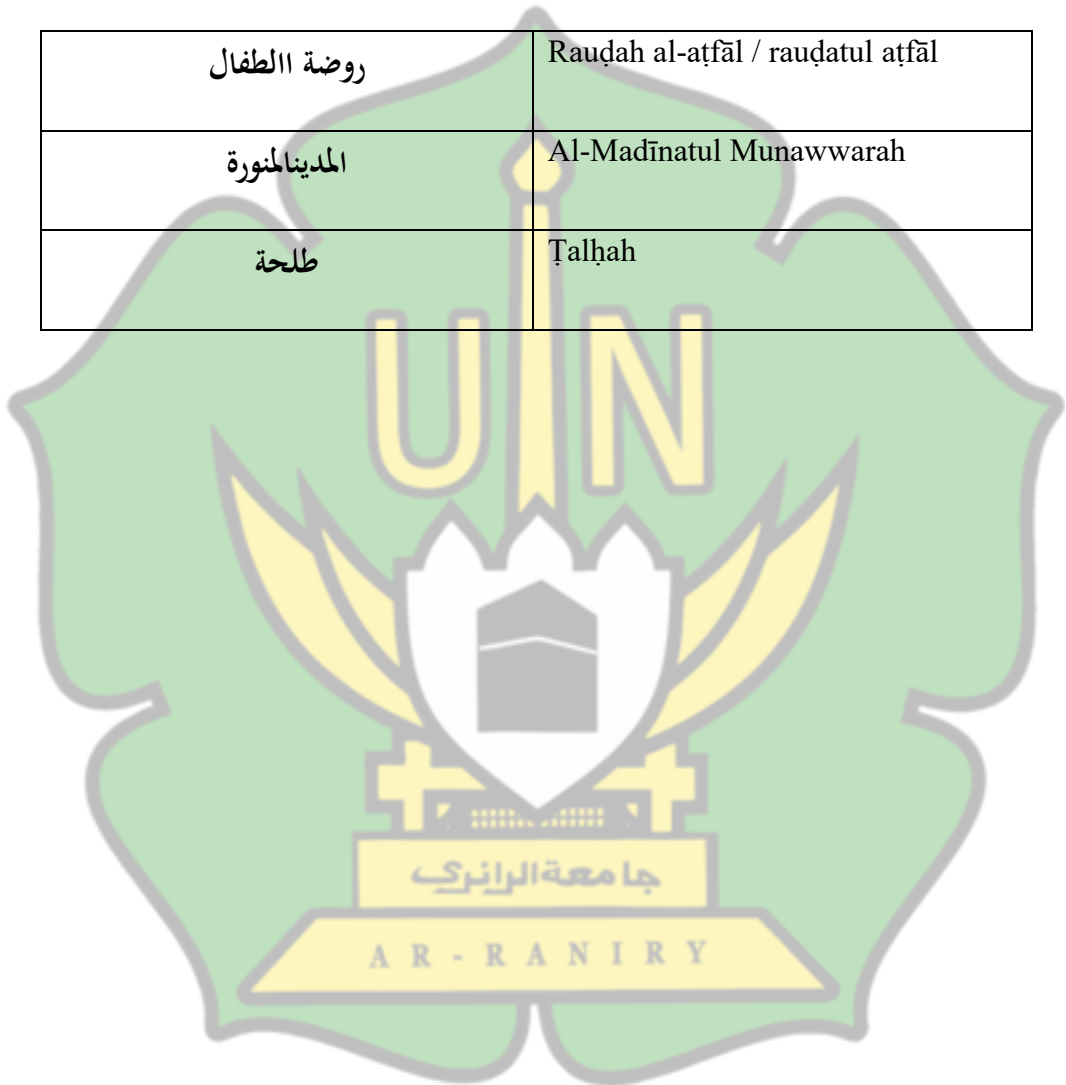
- b. Tā Marbutah (ة) mati

Tā marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH.....	19
A. Teori Pengawasan Dan Dasar Hukum Pemilu.....	19
1. Teori Pengawasan Pemilu	19
2. Dasar Hukum Pemilu	24
B. Pengertian Politik Uang Dan Faktor Terjadinya Politik Politik Uang.....	29
C. Praktik Politik Uang Dalam Perspektif Siyasah Idariyah	31
BAB III PERAN BAWASLU KOTA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN POLITIK UANG TERHADAP PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF 2024 PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYA	33
A. Profil Bawaslu Kota Banda Aceh	33
B. Bentuk dan Strategi Pengawasan Terhadap Politik Uang.....	35
C. Analisis Perspektif Siyasah Idariyah Terhadap Tugas Pengawasan Dalam Pemilu 2024.....	40
D. Hambatan dan Solusi dalam Pengawasan.....	43
E. Analisis Perspektif Siyasah Idariyah Terhadap Tugas Pengawasan..	46
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pemilihan umum di Aceh diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh, yang merupakan bagian dari struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keberadaan Panwaslih Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan adanya sistem pengawasan ganda dalam penyelenggaraan Pemilihan di Aceh.

Selama masa kampanye, Praktik Politik uang sulit untuk dihindari. Berdasarkan pengamatan Panwaslih Aceh, pada periode kampanye Pemilu 2019 yang berlangsung selama delapan bulan, ditemukan adanya praktik politik uang (*money politics*), bahkan terdapat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dari sejumlah temuan, Panwaslih melaporkan bahwa lima orang terlibat dalam pembagian, sementara tiga orang lainnya menerima uang tersebut yang beredar di media sosial.¹

Politik uang merujuk pada upaya untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan memberikan imbalan materi, yang juga dapat diartikan sebagai praktik jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan. Tindakan ini melibatkan pembagian uang, baik yang berasal dari pribadi maupun partai, untuk mempengaruhi pilihan Pemilih. Secara lebih luas, politik uang dapat dipahami sebagai usaha untuk mempengaruhi perilaku seseorang dengan memberikan imbalan tertentu.

¹Teuku Muhammad Valdy Arief “5 orang terjadi OTT politik uang di banda aceh”<https://regional.kompas.com/read/2024/11/27/193204978/5-orang-terjadi-ott-politik-uang-di-banda-aceh> Diakses pada tanggal 31 January 2025 pada pukul 20.43 WIB

Sebagian orang juga mengartikan politik uang sebagai praktik jual beli suara dalam proses politik dan perebutan kekuasaan. Politik uang ini mencerminkan tindakan elit politik yang menggunakan cara-cara tidak jujur untuk meraih kekuasaan. Tentunya, calon yang memiliki banyak modal akan memiliki peluang lebih besar untuk terpilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Tidak dapat dipungkiri, dengan melakukan politik uang, popularitas seorang kandidat akan meningkat, karena masyarakat cenderung melihat bahwa seseorang yang kaya atau memiliki banyak uang lebih layak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, dibandingkan dengan mereka yang memiliki modal politik lebih terbatas.²

Praktik politik uang sering kali terjadi di Indonesia, termasuk di Aceh, meskipun hal tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki tugas untuk mencegah praktik politik uang, serta memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran yang terkait dengan politik uang tersebut.³

Dalam konteks perpolitikan di Provinsi Aceh, praktik politik uang sudah menjadi hal yang dianggap sebagai "rahasia umum" dan biasa dilakukan oleh para elit politik untuk memperoleh simpati, dukungan, dan suara terbanyak, sehingga mereka bisa memenangkan Pemilu.⁴

Aceh adalah provinsi di Indonesia yang mengatur pemerintahan berdasarkan syariat Islam, sehingga seharusnya segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman tidak seharusnya dipraktikkan.

²Didik Suprianto, "Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu" <https://www.aceh.bawaslu.go.id/>, 2019 Diakses pada tanggal 31 January 2025 pada pukul 20.58 WIB

³Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum atas Pencegahan Politik Uang dalam pemilu", *Jurnal Yuridis*, Vol.05, no.2, Desember 2018. Hal 248

⁴<https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/04/02/berita/politik-uang-jelang-pemilu-bagaimana-menangkapnya>. Diakses pada tanggal 31 January 2025 pada pukul 21.14 WIB

Islam secara tegas melarang segala tindakan yang dapat merusak struktur dan tatanan sosial masyarakat.⁵ Namun, kenyataannya, praktik politik uang jelas bertentangan dengan aturan-aturan yang ada.⁶

Kampanye anti politik uang yang diselenggarakan oleh Bawaslu Aceh merupakan upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam Pemilu.⁷ Hal ini sudah jelas ada kaitannya yang bertentangan dengan undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki perang penting terutama bawaslu, yang bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memastikan kualitas penyelenggara Pemilu. Kredibilitas, Kapabilitas, dan Profesionalitas Bawaslu menjadi faktor penentu dalam menjamin kedaulatan dan hak pilih masyarakat.⁸

Politik uang dalam Pemilu 2024 karena adanya kelemahan dalam regulasi yang mengatur praktik tersebut. Salah satu kelemahannya adalah ketidakjelasan dalam subjek-subjek tindak pidananya yang terlibat dalam praktik politik uang selama masa kampanye dan masa tenang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwasanya praktik politik uang adalah tindakan yang curang dapat merugikan banyak orang. sebagai masyarakat yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi sudah sepatutnya untuk menolak praktik-praktik kecurangan yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan dasar pertimbangan moral dan etika bangsa Indonesia yang beragama dan

⁵<https://aceh.tribunnews.com/2019/04/03/berita/politik-uang-marak-ini-penjelasan-mpu-aceh>. Diakses pada tanggal 31 January 2025 pada pukul 21.49 WIB

⁶Eka Januar, “Dinamika Money Politik Pada Pemilu Kada Aceh 2017”, *Jurnal Ilmu Politik*, ISSN 24769029Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015.

⁷http://bandaaceh.bawaslu.go.id/aiovg_videos/berita/tolak-politik-uang. Diakses pada tanggal 31 January 2025 pada pukul 22.10 WIB

⁸Micael Josviranto, Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Vol 6 No. 2 Tahun 2022, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, hlm 14276

berbudaya. Sejalan dengan itu Allah SWT juga berfirman di dalam Al-qur`an yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah” [2]:188)

Hal ini, mengapa bisa terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhi politik uang dalam Pemilihan legislatif di kota Banda Aceh tahun 2024. Dengan menggunakan teori politik uang dan konsep Pemilihan umum, serta metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan faktor terjadinya politik uang karena adanya permasalahan dengan ekonomi, pendidikan, dan pengetahuan melakukan praktik politik uang masih sangat dominan. Namun dalam proses Pemilihan, banyak terjadi pelanggaran, seperti penyimpangan kampanye dengan cara memberikan uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihan mereka.

Dalam pandangan fiqh siyasah idariyah, tugas pengawasan terhadap Pemilihan umum diemban oleh *Wilayah al-Hisbah*. Pembahasan mengenai tugas dan kewenangan *Wilayah al-Hisbah* ini diarahkan secara khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Aceh. Dalam kerangka politik hukum Islam (*fiqh siyasah*), para ahli hukum Islam selalu mengaitkan pemaknaan *Wilayah al-Hisbah* dengan tugas dan wewenangnya, yakni *amr ma'ruf* (mengajak pada kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah dan melarang kemungkaran). Dalam fiqh siyasah, Islam memiliki pandangan terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang dalam Islam dikenal dengan istilah *Wilayah al-Hisbah*,

yang mengandung makna sebagai lembaga yang memberikan imbalan, menguji, dan melakukan tindakan berdasarkan perhitungan tertentu.⁹

Salah satu sifat penting dalam administrasi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam siyasah idariyyah, pengaturan peran dalam menyelesaikan permasalahan administratif dapat dilihat dari cara lembaga yang berwenang menangani masalah tersebut, yang tentu saja dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah. Hal ini karena masyarakat yang memiliki kepentingan mengharapkan agar permasalahan administrasi dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah, tentunya dengan pengawasan yang sesuai dengan hukum syara'.¹⁰

Permasalahan serupa juga terjadi di Banda Aceh, terutama terkait dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Permasalahan ini tercermin dalam Pemilu tahun 2024, di mana salah satu anggota Panwaslih menyoroti kampanye Pemilu yang dilakukan melalui media sosial (medsos), yang dinilai bermasalah. Menurutnya, masalah yang timbul akibat kampanye di medsos ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya.¹¹

Walaupun dalam proses Pemilihan pemimpin ada kebebasan, namun dalam Islam, memilih atau mengangkat pemimpin bukanlah perkara yang mudah karena tidak sembarangan orang dapat melakukannya. Imam Al-Mawardi mengajukan tiga syarat yang harus di penuhi oleh ahlul ikhtiar kelompok masyarakat yang berhak memilih, kejujuran, dan keadilan, kearifan dan kebijaksanaan, serta pengetahuan tentang kualitas calon

⁹Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 54

¹⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), hlm. 96

¹¹<https://www.antaraneews.com/video/3908187/berita/kip-aceh-nilai-pelanggaran-pasang-apk-disengaja-ini-sikap-panwaslih>. Diakse pada tanggal 1 februari 2025 pada pukul 20.58 WIB

pemimpin yang akan di pilih. Dengan akal dan pemikiran yang diberikan, manusia dapat menilai kualitas dari setiap calon pemimpin tanpa harus terpaku pada janji materi yang materi yang mungkin di tawarkan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka, penulis dapat merangkum beberapa point dari penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan bentuk pengawasan hukum yang dilakukan oleh bawaslu pada pemilu 2024 terhadap politik uang yang terjadi di kota bandan aceh?
2. Bagaimana perspektif siyasah idariyah terhadap politik uang di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran dan bentuk pengawasan hukum yang dilakukan oleh bawaslu pada Pemilu 2024 terhadap politik uang yang terjadi di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui perspektif siyasah idariyah terhadap politik uang di Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis perlu mengkaji karya-karya ilmiah yang relevan, sehingga diperlukan referensi yang kredibel untuk mendukung dan membenarkan permasalahan yang sedang diteliti secara spesifik. Oleh karena itu, dibutuhkan pembahasan yang sesuai dengan topik yang akan diangkat, mengingat sejauh ini belum ditemukan tulisan yang

secara khusus membahas topik tersebut. Berikut peneliti akan memberikan beberapa skripsi dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi karya Yusuf Humaidi berjudul "*Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*". Dalam karya ini, penulis membahas mengenai praktik *politik uang* serta pengaruhnya terhadap preferensi politik masyarakat di wilayah RW 01 Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. *Politik uang* dalam hal ini dianggap sebagai salah satu dampak negatif yang dilakukan oleh calon legislatif guna memengaruhi pilihan Pemilih. Lemahnya regulasi serta minimnya pengawasan menjadi faktor yang turut mendukung terjadinya praktik *politik uang* tersebut.¹²

Kedua, skripsi karya Andi Akbar berjudul "*pengaruh money politics terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 di kabupaten bulukumba*". Penelitian ini mengulas berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung menerima praktik *politik uang*, serta sejauh mana pengaruh praktik tersebut terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses politik selama Pemilihan kepala daerah.¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif *politik uang* dalam jangka panjang, khususnya jika Pemilih salah dalam menentukan calon pemimpin. Oleh karena itu, penting untuk mendorong Pemilih agar lebih mempertimbangkan rekam jejak atau *track record* calon kepala daerah. Selain itu, diharapkan pula adanya pengawasan terhadap

¹² Yusuf Humaidi, *Politik Uang dan Perilaku Politik*, Skripsi Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

¹³ Andi Akbar, *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba*, Skripsi Repository Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016

perilaku tim sukses dan kader partai politik agar tidak melakukan tindakan yang merusak integritas demokrasi.

Ketiga, skripsi karya Samsul Hadi dengan judul “*Kriteria Money Politics dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*” membahas mengenai kriteria-kriteria *politik uang* menurut pandangan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitik serta pendekatan normatif. Beberapa poin penting yang dijelaskan dalam kajian ini meliputi konsep *politik uang*, *hibah*, *hadiah*, dan *sedekah* sebagai dasar pembandingan untuk mengidentifikasi karakteristik dari *politik uang* itu sendiri. Menurut hasil penelitian, *politik uang* digolongkan sebagai bentuk kejahatan tersembunyi dan termasuk dalam kategori patologi sosial yang dapat merusak nilai-nilai budaya serta tradisi masyarakat. Praktik ini bahkan turut melemahkan kesadaran moral bangsa, terutama generasi muda. Di Indonesia, *politik uang* telah menjadi masalah yang sangat serius karena sudah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam sistem birokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *politik uang* dalam konteks Pemilihan umum tergolong sebagai *risywah muharramah* atau suap yang diharamkan, baik bagi pihak pemberi maupun penerima, karena keduanya secara sadar telah melakukan kecurangan yang tidak dibenarkan menurut syariat. Namun, dalam kondisi tertentu, jika pemberi merupakan satu satunya calon yang layak memimpin, maka tindakannya masih dapat ditoleransi, meskipun penerima tetap dianggap melanggar hukum agama.¹⁴

Keempat, jurnal karya Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan berjudul “*Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*” membahas tentang praktik

¹⁴ Samsul Hadi, *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Repository UIN Sunan Kalijaga, 2012.

politik uang sebagai tindakan ilegal dalam proses Pemilu yang berpotensi memengaruhi Pemilih melalui janji atau pemberian imbalan tertentu, sehingga tampak seolah-olah memiliki dukungan sah dari rakyat. Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat yang telah terdaftar sebagai Pemilih dapat dipengaruhi untuk ikut mencoblos, memilih calon tertentu, atau bahkan tidak menggunakan hak pilihnya (golput), akibat dari praktik *politik uang*. Fenomena ini merupakan bagian dari tantangan dalam masa transisi demokrasi di Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga membahas strategi-strategi yang sering digunakan dalam praktik *politik uang*, seperti *serangan fajar* dan mobilisasi massa, serta dampak negatifnya terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.¹⁵

Kelima, jurnal karya Dody Setyawan dan Ignatius Adiwidjaja berjudul “*Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik dan Menolak Money Politics Pemilih Pemula pada Pilkada Kota Malang*” membahas berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran politik dan menolak praktik *politik uang* di kalangan Pemilih pemula. Penelitian ini menyoroti bagaimana *politik uang* telah menjadi semacam budaya dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, serta alasan mengapa praktik ini tetap berlangsung meskipun telah diatur secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami pengalaman dan pandangan para Pemilih pemula. Secara lebih spesifik, strategi peningkatan partisipasi politik yang dibahas meliputi penyediaan buku panduan Pemilu, pemanfaatan media massa, serta pengadaan politic corner sebagai pusat informasi Pemilu. Penelitian ini juga mengulas langkah-langkah dalam menolak *politik uang*, seperti memberikan sosialisasi, membentuk forum

¹⁵ Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia, *Jurnal*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018

pemuda untuk melakukan pemantauan dan pengawasan selama Pemilu berlangsung, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku *politik uang* agar menimbulkan efek jera. Inovasi lain yang ditawarkan adalah permainan atau game bertema Pemilu, di mana masyarakat yang melaporkan praktik *politik uang* akan mendapatkan hadiah dengan jaminan kerahasiaan identitas, sebagai alternatif positif yang dapat menyaingi daya tarik *politik uang*¹⁶.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca, penulis akan terlebih dahulu memberikan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam skripsi ini dengan judul “Peran Bawaslu Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Politik Uang Terhadap Pemilihan Anggota Legislatif 2024 Perspektif Siyasa Idariyah”. Berikut adalah penjelasan istilah dari judul ini:

a. Pengawasan

Secara umum, pengawasan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan, serta memastikan adanya tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Menurut George R. Terry, pengawasan adalah usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan agar dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan, sehingga pelaksanaan dapat sesuai rencana.¹⁷

Menurut Siagian, pengawasan merupakan proses untuk menentukan apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana,

¹⁶ Dody Setyawan dan Ignatius Adiwidjaja, “Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang”, *Jurnal Reformasi* Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2013.

¹⁷ George R. Terry, *Principles of Management*, (Illinois: Richard D. Irwin, 1972).

instruksi, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.¹⁸ Sementara itu, menurut Sujamto, pengawasan adalah upaya untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya dari pelaksanaan tugas dengan semestinya.¹⁹

Menurut penulis, pengawasan dalam konteks penelitian ini merujuk pada seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kota Banda Aceh untuk memastikan bahwa proses Pemilu, khususnya terkait pencegahan dan penindakan politik uang, berjalan sesuai ketentuan hukum, asas keadilan, serta prinsip-prinsip siyasah idariyah yang menekankan pada amar ma'ruf nahi munkar sebagai dasar pengawasan publik.

b. Politik Uang

Menurut Haryanto, politik uang adalah upaya memengaruhi perilaku politik seseorang dengan memberikan imbalan materi agar ia memberikan dukungan tertentu.²⁰ Menurut Firmanzah, politik uang terjadi ketika kandidat atau tim kampanye memberikan uang atau barang demi memengaruhi pilihan Pemilih secara tidak rasional.²¹ Sementara itu, menurut Hariman Satria, politik uang merupakan tindakan yang melanggar kejujuran Pemilu karena merusak prinsip rasionalitas Pemilih dan membuka peluang lahirnya pemimpin yang tidak kompeten.²²

Menurut penulis, politik uang dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Banda Aceh merupakan bentuk patologi demokrasi yang bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam. Dalam

¹⁸ S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), hlm. 115.

¹⁹ Sujamto, *Kebijakan Publik dan Pengawasan*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 22.

²⁰ Hendri Haryanto, *Money Politics dalam Pemilu*, Jurnal Politik, Vol. 5, 2018.

²¹ Firmanzah, *Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012).

²² Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang...", *Jurnal Integritas*,

perspektif siyasah idariyah, praktik ini termasuk kategori risywah (suap) yang jelas dilarang syariat karena merusak kemaslahatan umum. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan secara tegas.

c. Anggota Legislatif

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga legislatif merupakan representasi rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam sistem ketatanegaraan demokratis.²³ Menurut Miriam Budiardjo, wakil rakyat dalam DPR adalah bagian dari mekanisme perwakilan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.²⁴ Dalam pandangan Kaisupy, kualitas demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana fungsi-fungsi politik anggota legislatif dijalankan secara efektif.²⁵

Menurut penulis, anggota legislatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah calon dan anggota DPRK Banda Aceh yang dipilih melalui Pemilu 2024. Posisi mereka sebagai wakil rakyat mengharuskan proses pemilihannya berjalan adil dan bebas dari praktik politik uang. Oleh karena itu, peran Bawaslu dalam mengawasi tahapan pemilihan legislatif menjadi krusial untuk menjaga integritas lembaga tersebut.

d. *Siyasah 'Idariyah*

Menurut Al-Mawardi, siyasah idariyah adalah tata kelola administrasi pemerintahan yang berfungsi menjaga keteraturan

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2014).

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

²⁵ Fahmi Afrizal Kaisupy, "Peran Anggota Legislatif...", *Jurnal Moderat*, Vol. 6 No. 2, 2020.

masyarakat dan menjamin pelaksanaan hukum syariat.²⁶ Menurut Muhammad Abduh al-Qathabhi, siyasah idariyah merupakan ilmu yang mengatur lembaga, wewenang, dan birokrasi negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁷ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, siyasah idariyah adalah bagian dari sistem pemerintahan Islam yang menekankan efisiensi pengelolaan urusan publik sesuai ketentuan hukum syara'.²⁸

Menurut penulis, siyasah idariyah dalam penelitian ini menjadi kerangka teoritis untuk memahami peran Bawaslu sebagai lembaga pengawasan yang berfungsi seperti wilayah al-hisbah dalam tradisi pemerintahan Islam. Prinsip dasar siyasah idariyah menuntut terciptanya pemerintahan yang adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks politik uang, siyasah idariyah memandang bahwa tindakan tersebut merupakan kemungkaran administratif yang wajib dicegah demi menjaga integritas pemilihan umum.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta literatur-literatur yang relevan dengan topik pengawasan Pemilu, khususnya terhadap praktik politik uang dalam perspektif siyasah idariyah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan data sekunder tanpa pengumpulan data primer dari lapangan.

²⁶ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

²⁷ Al-Qathabhi & Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Syariyyah*, 2003.

²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk konsep politik uang dan pengawasan Pemilu dalam kerangka sistem hukum dan prinsip keadilan menurut Islam.²⁹

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu, serta ketentuan hukum Islam yang relevan.³⁰ Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konsisten, dengan ciri.

- 1) *Comprehensive*, norma hukum saling terhubung dan membentuk sistem yang menyeluruh.
- 2) *All-inclusive*, mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul.
- 3) *Sistematic*, norma tersusun secara sistematis.³¹

c. Pendekatan *Siyasah Idariyah*

Pendekatan *Siyasah Idariyah*, yaitu menggali prinsip-prinsip pengawasan menurut fiqh siyasah Islam, khususnya konsep *wilayah al-hisbah*

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, h. 172.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, h. 249.

³¹ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, h. 56.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur-literatur hukum Islam, khususnya dalam perspektif Siyasah Idariyah. Namun, untuk mendukung validitas analisis dan memperkaya sudut pandang empiris, peneliti juga melakukan wawancara terbatas dengan pihak-pihak terkait, seperti anggota Bawaslu Kota Banda Aceh. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, konsep hukum, dan norma hukum melalui studi terhadap bahan hukum tertulis, baik berupa undang-undang maupun dokumen hukum lainnya.³²

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi 3 yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier yang merupakan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Wawancara terbatas dengan pihak Bawaslu Kota Banda Aceh dan/atau tokoh masyarakat yang mengetahui praktik pengawasan politik uang di Banda Aceh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain: buku karya ilmiah, jurnal hukum, karya para ahli hukum Islam, serta literatur fiqh siyasah

³² Peter Mahmud Marzuki. 2009., *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group., Jakarta, Hlm.35.

klasik seperti Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Imam al-Mawardi, As-Siyasah asy-Syar'iyah karya Ibnu Taimiyah (Taqiyuddin Ahmad bin Abdil Halim bin Taimiyah), dan Ihya' Ulum al-Din karya Imam al-Ghazali (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali), yang membahas konsep hisbah dan tata kelola kekuasaan dalam Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang membantu menjelaskan atau memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder³³ Yaitu bahan pelengkap yang memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel ilmiah di internet, serta laporan resmi yang dipublikasikan oleh lembaga negara atau organisasi Pemilu.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*library research*)

Penulis menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti dokumen hukum, kitab fiqh klasik, buku referensi, jurnal, dan artikel ilmiah.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara terbatas dan terarah kepada informan kunci dari Bawaslu dan pihak terkait guna menggali informasi mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap politik uang di lapangan. Wawancara ini bersifat pelengkap dan bertujuan

³³ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

untuk memperkuat analisis normatif yang diperoleh dari studi pustaka.

5. Teknik analisis data

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan menyusun data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Data pustaka dan wawancara diolah untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap peran Bawaslu dalam perspektif hukum positif dan siyasah idariyah.

6. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan isi karya ilmiah secara sistematis agar dapat dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, gagasan-gagasan utama dalam penelitian ini dituangkan ke dalam struktur penulisan yang terdiri dari empat bab, dengan susunan sebagai berikut:

Bab I berisi bagian pendahuluan yang mencakup beberapa unsur penting, antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Secara keseluruhan, masing-masing subbab dalam bab ini disajikan secara umum sebagai pengantar untuk membantu pemahaman terhadap bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi pembahasan mengenai landasan konseptual dan teoritis yang menjadi dasar dalam memahami peran Panwaslih dalam pengawasan Pemilu, khususnya di media sosial. Pada bab ini, penulis

menguraikan berbagai konsep dan teori yang relevan, termasuk pendekatan dalam fiqh siyasah idariyah, yang menjadi perspektif utama dalam menganalisis peran Panwaslih. Pembahasan ini penting sebagai kerangka berpikir dalam mengkaji bagaimana pengawasan terhadap konten media sosial dilakukan dalam konteks Pemilu, serta sejauh mana prinsip-prinsip fiqh dapat diterapkan dalam praktik pengawasan tersebut.

Bab III merupakan bagian utama dari penelitian yang menyajikan hasil temuan terkait prosedur dan peran Panwaslih dalam melakukan pengawasan Pemilu berdasarkan perspektif fiqh siyasah idariyah. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan dan proses Pemilihan pemimpin di Indonesia. Pemilu seharusnya menjadi indikator kemajuan dalam pembangunan berbagai sektor kehidupan. Dalam hal ini, terdapat empat elemen penting yang harus mendapat perhatian khusus, yaitu penyelenggara Pemilu, partai politik, pemerintah, dan masyarakat Pemilih. Keempat unsur ini membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses Pemilu guna mewujudkan kepemimpinan serta representasi rakyat yang ideal.

Bab IV merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN POLITIK UANG DALAM PEMILHAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

A. Teori Pengawasan dalam Administrasi Publik dan Teori Siyasa Idariyah sebagai Dasar Hukum Pengawasan Pemilu

1. Teori Pengawasan Pemilu

Menurut sujanto pengawasan adalah segala upaya untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dengan semestinya.³⁴ Pemilu adalah cara rakyat menunjukan kedaulatannya dengan memilih anggota-anggota yang akan menduduki di berbagai lembaga negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³⁵

Pemilu adalah ajang bagi masyarakat dan calon pemimpin untuk berkompetisi dalam mendapatkan dukungan suara rakyat setiap lima tahun sekali. Pemilu juga momentum penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, seperti yang terjadi pada Pemilu 2024. Pada hakikatnya, Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat dapat menentukan pilihan mereka secara bebas dan adil.³⁶ Pemilu adalah ajang demokrasi lima tahunan bagi masyarakat dan para

³⁴ Kusnadi, A. (2017). Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Arena Hukum*, 10(1), Hlm.63.

³⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³⁶ Ría Cassmi Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi" *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, no.3, September 2014, hlm 527

calon pemimpin untuk bersaing merebut dukungan suara rakyat. Pemilu 2019 merupakan momentum baru bagi demokrasi Indonesia, menandai perubahan signifikan dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk pertama kalinya, Pemilu diselenggarakan secara serentak, di mana Pemilihan legislatif dan presiden digelar bersamaan pada 14 November 2024. Ini berbeda dari Pemilu sebelumnya, di mana Pemilihan legislatif selalu mendahului Pemilihan presiden.

Terkait dengan Pemilu Legislatif (Pileg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) telah menetapkan bahwa ada 20 partai politik yang akan berpartisipasi dalam Pemilu ini, terdiri dari 16 partai nasional dan 4 partai lokal di Aceh. Selain itu, terdapat 26 calon senator asal Aceh yang bersaing untuk memperebutkan 4 kursi DPD Ri di daerah Pemilihan Aceh.³⁷ Proses Pemilu legislatif (Pileg) di Aceh diatur oleh Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari 573 pasal, yang baru saja disahkan. Undang-undang ini merupakan penggabungan dari tiga undang-undang sebelumnya, yaitu UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu legislatif, dan UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pernyataan ini dianggap penting, selain untuk menghindari terjadinya konflik peraturan, juga karena berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2020, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu

³⁷ UI - Center for political studies " Analisis Perolehan Kursi DPR RI Pemilu 2024: Kekerabatan Dan Klientelisme Dalam Keterwakilan Politik" Pusat Kajian Politik LP2SP FISIP UI

legislatif tahun 2024 dilaksanakan secara serentak. Keserentakan ini sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu pada Pasal 22 E Ayat (I) yang menyebutkan bahwa, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam pelaksanaannya, proses Pemilu legislatif dijalankan berdasarkan asas Luberjurdil (langsung, bersih, jujur, dan adil).³⁸

Meskipun telah ada aturan dan berbagai asas yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya proses Pileg dengan baik, praktik politik uang masih tetap ditemukan. Politik uang merujuk pada pertukaran uang dengan suara yang bertujuan untuk mempengaruhi posisi seseorang, kebijakan yang akan diterapkan, dan keputusan politik yang seolah-olah demi kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya lebih untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik tertentu.³⁹

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam konteks Pemilu legislatif, calon legislatif (caleg) berkompetisi untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat di daerah pemilihannya melalui mekanisme pemungutan suara yang sah dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pemilu tidak hanya menjadi arena kompetisi politik antarindividu atau partai politik, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi, kebebasan memilih, dan keadilan politik, dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bernegara.

Dalam praktiknya, keberhasilan seorang caleg dalam memperoleh suara sangat ditentukan oleh strategi pendekatan yang dilakukan kepada

³⁸ Indra Milwady, "UU Pemilu, Demokrasi, dan Keistimewaan Aceh", Komisioner KIP Kota Banda Aceh

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Money Politik", Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tahun 1994, hlm 965

masyarakat. Pendekatan tersebut mencakup berbagai aktivitas politik, seperti kampanye politik, sosialisasi program, penyampaian visi dan misi, serta kunjungan langsung ke masyarakat di daerah pilihannya. Kampanye politik secara langsung (face to face campaign) dianggap sebagai metode yang efektif karena memungkinkan terjadinya interaksi personal antara calon dan pemilih, sehingga dapat membangun kedekatan emosional, kepercayaan, dan citra positif terhadap calon legislatif. Kedekatan ini sering kali menjadi modal sosial penting bagi caleg dalam menarik simpati dan dukungan masyarakat.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu sering dijadikan sebagai indikator keberhasilan demokrasi dan tingkat kesadaran politik warga negara. Partisipasi politik mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa memiliki kepentingan dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan politik. Menurut Huntington dan Nelson (1976), partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik yang bertujuan memengaruhi pemilihan pemimpin dan kebijakan publik. Oleh karena itu, meningkatnya angka partisipasi pemilih sering diartikan sebagai meningkatnya kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang berjalan.

Namun demikian, tingginya partisipasi pemilih tidak selalu mencerminkan kualitas demokrasi yang ideal. Dalam praktik Pemilu, keputusan masyarakat untuk memilih seorang caleg tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional, seperti program kerja, kapasitas, atau integritas calon. Berbagai faktor non-rasional juga turut memengaruhi perilaku memilih masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki ketergantungan sosial dan ekonomi yang tinggi. Salah satu faktor yang cukup dominan adalah praktik pemberian bantuan atau materi oleh calon kepada masyarakat selama masa kampanye.

Praktik pemberian bantuan dalam bentuk sembako, souvenir, bantuan sosial, hingga uang tunai sering kali dilakukan oleh calon legislatif dengan tujuan untuk menarik simpati dan memperoleh dukungan suara. Fenomena ini dalam kajian politik dikenal dengan istilah politik uang (money politics). Politik uang dipahami sebagai upaya memengaruhi pilihan politik pemilih melalui pemberian imbalan materi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan kebebasan dan kesadaran pemilih dalam menentukan pilihannya.

Dalam konteks sosial budaya masyarakat, praktik pemberian bantuan tersebut sering kali dibingkai sebagai bentuk kepedulian atau solidaritas sosial dari calon kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk membalas kebaikan tersebut melalui pemberian suara saat Pemilu. Rasa terima kasih atau balas budi ini menjadi faktor psikologis yang kuat dalam memengaruhi perilaku memilih, terutama pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang relatif rendah. Hubungan patron-klien yang terbentuk antara calon dan pemilih memperkuat kecenderungan masyarakat untuk memilih berdasarkan kedekatan personal dan keuntungan jangka pendek, bukan pertimbangan programatik.

Padahal, secara normatif dan yuridis, praktik politik uang telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Pemilu secara tegas melarang pemberian uang atau materi lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan pemilih. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas Pemilu, mencegah distorsi kehendak rakyat, serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi masyarakat secara bebas dan adil. Namun, lemahnya penegakan hukum dan budaya permisif terhadap praktik tersebut

menyebabkan politik uang masih terus berlangsung dalam setiap kontestasi Pemilu.

Keberlanjutan praktik politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan. Caleg yang terpilih melalui praktik transaksional cenderung memandang jabatan politik sebagai sarana untuk mengembalikan modal kampanye, bukan sebagai amanah untuk memperjuangkan kepentingan publik. Hal ini berpotensi mendorong praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya.

Dengan demikian, meskipun Pemilu merupakan sarana demokrasi yang penting dan partisipasi masyarakat menjadi indikator keberhasilannya, kualitas partisipasi tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam. Keputusan memilih yang didasarkan pada rasa terima kasih akibat pemberian materi menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya diiringi oleh demokrasi substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat, memperkuat penegakan hukum Pemilu, serta membangun kesadaran kolektif bahwa hak pilih merupakan instrumen kedaulatan rakyat yang tidak boleh dipertukarkan dengan kepentingan jangka pendek.⁴⁰

2. Dasar Hukum Pemilu: UUD 1945 Pasal 22E, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Bawaslu

Pelaksanaan Pemilihan umum di suatu negara umumnya didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, pelaksanaan Pemilu sebagian besar mengacu pada

⁴⁰ <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/04/03/politik-uang-marak-ini-penjelasan-mpu-aceh> Diakse pada tanggal 1 January 2025 pada pukul 20.09 WIB

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu berbagai jenis regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan disusun oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan tertinggi dipegang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berpijak dan berpedoman pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh Majelis permusyawaratan rakyat”.⁴¹ Kedaulatan memiliki arti sebagai kekuasaan tertinggi, yakni otoritas yang pada akhirnya memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi, meskipun dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis berdasarkan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahannya.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan sistem demokrasi, yang berfungsi sebagai sarana untuk memilih calon pemimpin atau wakil rakyat yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk mewakili kepentingan masyarakat. Selain menjadi mekanisme seleksi bagi para pemimpin, Pemilu juga erat kaitannya dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui Pemilu rakyat berkesempatan menentukan wakilnya yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan hukum serta mengawasi pelaksanaan aspirasi rakyat. Melalui Pemilu pula, hak-hak dasar warga negara dapat disalurkan,

⁴¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2)

termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 4 pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk :

- a. “memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis”
- b. “mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas”
- c. “menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu”
- d. “memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu”
- e. “menjamin efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu”.

Pemilihan umum merupakan elemen mendasar yang menandai keberadaan dan keberlanjutan suatu negara demokratis. Dalam sistem demokrasi, Pemilu diposisikan sebagai mekanisme utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, karena melalui Pemilu masyarakat diberi ruang dan hak untuk menentukan siapa yang akan mewakili dan menjalankan pemerintahan atas nama mereka.⁴³ Tanpa Pemilu yang bebas dan adil, konsep demokrasi kehilangan makna substantifnya dan hanya menjadi legitimasi formal semata.

Pemilu berfungsi sebagai sarana partisipasi politik warga negara dalam sistem kenegaraan. Melalui Pemilu, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pengambilan keputusan politik.⁴⁴ Partisipasi tersebut diwujudkan melalui pemberian suara kepada calon-calon wakil rakyat dan pemimpin yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan publik.

⁴² Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Priceton University Press, 1999), hlm. 221-222.

⁴³ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, Yale University Press, New Haven, 1989, hlm. 221.

⁴⁴ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Harvard University Press, Cambridge, 1976, hlm. 3.

Oleh karena itu, Pemilu menjadi instrumen penting dalam menjamin adanya sirkulasi kekuasaan secara damai dan konstitusional.

Dalam perspektif teori demokrasi, Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas politik. Wakil rakyat dan penguasa yang dipilih melalui Pemilu memiliki kewajiban moral dan politik untuk mempertanggungjawabkan kebijakan serta tindakan mereka kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.⁴⁵ Pemilu yang diselenggarakan secara berkala memungkinkan rakyat untuk memberikan penilaian terhadap kinerja para wakilnya, baik dengan cara memilih kembali maupun menggantinya dengan kandidat lain. Dengan demikian, Pemilu menjadi sarana pengawasan rakyat terhadap kekuasaan negara.

Agar Pemilu dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pelaksanaannya harus dilakukan dalam suasana yang terbuka dan demokratis. Prinsip keterbukaan dalam Pemilu mencakup transparansi penyelenggaraan, akses informasi yang adil, serta kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi.⁴⁶ Selain itu, Pemilu harus diselenggarakan dengan jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berekspresi. Kebebasan-kebebasan tersebut merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya kompetisi politik yang sehat dan adil.

Kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk menilai, mengkritik, dan mendiskusikan visi, misi, serta program kerja para calon secara rasional. Sementara itu, kebebasan berserikat memberi ruang bagi warga negara untuk membentuk dan bergabung dengan partai politik atau organisasi politik lainnya sebagai sarana artikulasi

⁴⁵ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Harper & Brothers, New York, 1942, hlm. 269.

⁴⁶ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1999, hlm. 10.

kepentingan.⁴⁷ Tanpa jaminan kebebasan tersebut, Pemilu berpotensi menjadi prosedur formal yang tidak mencerminkan kehendak rakyat secara autentik.

Pemilu yang dilaksanakan secara terbuka dan demokratis diyakini mampu merepresentasikan aspirasi serta partisipasi publik secara lebih akurat. Representasi politik dalam Pemilu tidak hanya berkaitan dengan jumlah suara yang diperoleh kandidat, tetapi juga sejauh mana kepentingan, nilai, dan harapan masyarakat dapat terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan.⁴⁸ Oleh karena itu, kualitas Pemilu tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga dari sejauh mana hasil Pemilu mencerminkan kehendak kolektif masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilu sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengurangi kualitas demokrasi. Tantangan tersebut antara lain ketimpangan akses informasi, dominasi modal dalam kompetisi politik, serta rendahnya pendidikan politik masyarakat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan Pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi publik, melainkan lebih menguntungkan kelompok atau aktor politik tertentu⁴⁹. Akibatnya, Pemilu yang secara prosedural demokratis belum tentu menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu juga tidak selalu didorong oleh kesadaran politik yang matang. Dalam beberapa konteks sosial, pilihan politik masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-rasional, seperti tekanan sosial, loyalitas primordial, atau hubungan

⁴⁷ Robert A. Dahl, *On Democracy*, Yale University Press, New Haven, 1998, hlm. 37.

⁴⁸ Hanna F. Pitkin, *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley, 1967, hlm. 8.

⁴⁹ Pippa Norris, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm. 15.

patron-klien. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral masih menghadapi tantangan substantif dalam mewujudkan partisipasi politik yang berkualitas.⁵⁰

Oleh karena itu, Pemilu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa politik lima tahunan, melainkan sebagai bagian dari proses demokratisasi yang berkelanjutan. Diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat kesadaran politik masyarakat, meningkatkan literasi demokrasi, serta menjamin penegakan hukum yang adil dan konsisten dalam setiap tahapan Pemilu. Dengan demikian, Pemilu tidak hanya menjadi sarana legitimasi kekuasaan, tetapi juga instrumen efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.⁵¹

B. Pengertian Politik Uang Dan Faktor Terjadinya Politik Uang

1. Pengertian Politik Uang

Politik uang merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan secara sengaja, berupa pemberian atau janji untuk memberikan uang maupun barang lainnya kepada seseorang dengan tujuan memengaruhi keputusan politiknya. Tindakan ini bisa berupa upaya agar seseorang tidak menggunakan hak pilihnya, memilih kandidat tertentu, atau memberikan suara dengan cara yang membuat surat suara menjadi tidak sah. Selain itu, politik uang juga mencakup pemberian dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang, serta penyampaian informasi yang tidak benar dalam laporan keuangan kampanye Pemilu.

⁵⁰ Adam Przeworski, *Democracy and the Market*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, hlm. 26.

⁵¹ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

Di Indonesia, istilah politik uang sudah sangat dikenal. Dalam Bahasa Indonesia, politik uang sering disamakan dengan praktik suap, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian uang sogokan. Politik uang merujuk pada penggunaan uang untuk memengaruhi pengambilan keputusan tertentu, di mana uang dijadikan alat untuk mengarahkan pilihan seseorang. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa politik uang adalah usaha memengaruhi orang lain melalui pemberian materi, atau dapat pula diartikan sebagai praktik jual beli suara dalam proses politik dan perebutan kekuasaan⁵². Tindakan ini bisa melibatkan pembagian uang dari sumber pribadi atau partai politik untuk menarik dukungan Pemilih.⁵³ Selama masa kampanye, politik uang biasanya dikemas dalam berbagai bentuk, baik berupa uang tunai maupun barang. Uang dianggap sebagai alat politik yang sangat efektif. Seperti pepatah yang mengatakan, “Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang,” hal ini menunjukkan bahwa uang memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosial. Selain itu, uang juga berperan penting dalam membentuk citra seseorang dan dalam mengarahkan opini publik terhadap kepentingan politik tertentu.⁵⁴

Individu atau kelompok yang memiliki pandangan positif terhadap suatu hal cenderung menyetujuinya. Masih ada sebagian masyarakat yang memandang politik uang secara positif. Mereka beranggapan bahwa jika tidak menerima uang tersebut, maka mereka akan dirugikan, karena setelah para calon terpilih, biasanya mereka tidak lagi mengingat atau memperhatikan para Pemilihnya. Oleh

⁵² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 4 Mei 2025 Pukul 08.00 WIB

⁵³ Mat Supriansyah, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017), hlm. 16

⁵⁴ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), hlm. 95

karena itu, menurut mereka, lebih baik menerima uang tersebut sebagai cara untuk menambah penghasilan.

C. Praktik Politik Uang Dalam Perspektif Siyasah Idariyah

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua, istilah *Idarah* atau *Idariyah* merujuk pada aspek yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan. Upaya penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. diharapkan dapat menjadi pedoman bagi generasi-generasi berikutnya. Penerapan sistem pemerintahan Islam didasarkan pada tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umum, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan kata lain, sistem tersebut dibangun di atas prinsip-prinsip universal yang memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan berbagai bentuk pemerintahan selama tetap mengacu pada hukum Islam. Sementara itu, istilah *Siyasah* merujuk pada aktivitas mengatur, mengelola, memerintah, serta mencakup aspek pemerintahan, politik, dan pengambilan kebijakan atau keputusan.

Tujuan dari siyasah adalah mengelola dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan urusan politik guna meraih tujuan tertentu. Istilah *siyasah* juga dapat ditinjau dari sudut pandang terminologis, di mana terdapat perbedaan pendapat di kalangan para tokoh dan ahli hukum Islam. Salah satunya, Ahmad Fathi Bahsani, mengartikan *siyasah* sebagai usaha untuk mengatur kepentingan dan kemaslahatan umat manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariat.⁵⁵

Dalam *fiqh siyasah*, Islam memiliki perspektif tersendiri mengenai keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam konteks Islam,

⁵⁵ Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Persepektif Al-Quran, Pelita, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol 2 No. 1, 2017

konsep serupa dikenal dengan istilah *wilayah al-hisbah*, yang berasal dari kata *al-wilayah*, berarti kekuasaan atau otoritas, dan *al-hisbah*, yang mengandung makna pemberian balasan, evaluasi, serta tindakan yang dilakukan dengan penuh pertimbangan. *Wilayah al-hisbah* berperan sebagai lembaga yang secara aktif membangkitkan kesadaran terhadap syariat Islam serta mengawasi pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada individu yang terbukti melanggar syariat Islam. Sanksi tersebut termasuk dalam kategori *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemimpin atau penegak hukum (*al-muhtasib*) berdasarkan kebijakan lokal, bukan secara langsung ditetapkan oleh hukum syara', sehingga jenis, bentuk, dan kadarnya bersifat fleksibel dan tidak diatur secara rinci oleh syariat.⁵⁶

⁵⁶ Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam ash- shukhtaniyyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta: Qithsi Press, 2017, hlm.76

BAB III

PERAN BAWASLU KOTA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN POLITIK UANG TERHADAP PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF 2024 PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

A. Profil Bawaslu Kota Banda Aceh

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya proses demokrasi di tingkat kota, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah. Keberadaan Bawaslu Kota Banda Aceh adalah sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Aceh yang memiliki kewenangan konstitusional dalam pengawasan tahapan Pemilu dan penegakan keadilan Pemilu di tingkat lokal.

Secara struktural, Bawaslu Kota Banda Aceh terdiri dari seorang ketua merangkap anggota serta empat anggota lainnya yang masing-masing memiliki divisi tugas, seperti Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, serta Divisi Humas dan Data Informasi. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kota Banda Aceh didukung oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat serta sejumlah staf teknis. Struktur ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Bawaslu Kota Banda Aceh memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas-tugas tersebut meliputi: mengawasi seluruh

tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, serta menindak pelanggaran Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Banda Aceh berperan aktif mengawasi distribusi logistik, pelaksanaan kampanye, serta mencegah praktik politik uang, intimidasi, dan kecurangan lainnya yang merusak integritas demokrasi.

Salah satu upaya penting yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Banda Aceh dalam meningkatkan efektivitas pengawasan adalah dengan membentuk jejaring pengawasan partisipatif melalui program-program sosialisasi dan pendidikan Pemilih kepada masyarakat, termasuk kelompok Pemilih pemula dan komunitas lokal. Program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan ikut serta menjaga nilai-nilai demokrasi yang bersih dan jujur. Strategi ini sejalan dengan prinsip pengawasan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, Bawaslu Kota Banda Aceh juga aktif dalam melakukan kerja sama lintas sektor dengan instansi lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan organisasi kemasyarakatan, guna memperkuat koordinasi dalam penanganan pelanggaran Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan politik uang. Melalui sinergi ini, Bawaslu berharap penegakan hukum Pemilu dapat berjalan dengan lebih efektif dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu Kota Banda Aceh juga berperan penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program sosialisasi yang menekankan pentingnya Pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari

praktik politik uang. Dengan pendekatan partisipatif, Bawaslu berupaya membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka bukan hanya objek, tetapi juga subjek dalam proses demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas Pemilu. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan budaya politik yang sehat serta mencetak Pemilih yang kritis dan rasional.

Di samping itu, Bawaslu Kota Banda Aceh juga memiliki peran sebagai lembaga yang menjembatani aspirasi masyarakat terkait pelanggaran Pemilu. Melalui mekanisme pelaporan, baik secara langsung maupun digital, Bawaslu menampung aduan masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak politik warga negara agar setiap suara benar-benar memiliki nilai yang sama. Peran ini menegaskan bahwa keberadaan Bawaslu sangat vital dalam menjaga integritas demokrasi lokal sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.

Dengan karakteristik wilayah Banda Aceh yang terdiri atas beberapa kecamatan dengan kondisi sosial-politik yang cukup dinamis, Bawaslu Kota Banda Aceh dituntut untuk bekerja secara cepat, tepat, dan responsif dalam menghadapi berbagai persoalan Pemilu. Peran ini menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa setiap proses demokrasi yang berlangsung benar-benar mencerminkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia.

B. Bentuk dan Strategi Pengawasan Terhadap Politik Uang

Pengawasan terhadap politik uang merupakan tanggung jawab penting yang diemban oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Politik uang didefinisikan sebagai segala bentuk pemberian atau janji yang berkaitan dengan Pemilu dengan tujuan mempengaruhi Pemilih agar memilih atau tidak memilih peserta Pemilu tertentu.⁵⁷ Dalam konteks pengawasan, Bawaslu memiliki wewenang untuk mencegah, menemukan, dan menindak pelanggaran tersebut melalui mekanisme hukum dan strategi kelembagaan yang sistematis.

Secara umum, bentuk pengawasan terhadap politik uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan langsung (langsung ke lapangan) dan pengawasan tidak langsung (melalui teknologi informasi dan pelaporan masyarakat). Namun, dalam studi kepustakaan ini, pembahasan lebih difokuskan pada strategi kelembagaan dan regulatif yang dirumuskan oleh Bawaslu dan pemerintah sebagai dasar hukum dan kerangka kerja pengawasan Pemilu.

Salah satu bentuk pengawasan yang dirancang oleh Bawaslu adalah pembentukan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu dalam satu tim kerja untuk menangani pelanggaran tindak pidana Pemilu. Fungsi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) adalah mempercepat proses penindakan hukum terhadap politik uang, terutama saat masa kampanye dan masa tenang menjelang pemungutan suara.⁵⁸ Strategi ini mencerminkan kolaborasi antarlembaga yang dirancang untuk mempersempit ruang gerak praktik politik uang secara hukum.

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017), Pasal 280 ayat (1) huruf j.

⁵⁸ Bawaslu RI, *Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024*, (Jakarta: Bawaslu, 2023), hlm. 45.

Selain itu, strategi penting lain yang dilakukan adalah melalui pengawasan partisipatif. Bawaslu mendorong masyarakat, terutama kelompok Pemilih pemula, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan, untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah dan melaporkan praktik politik uang di lingkungan sekitarnya. Bawaslu menerbitkan panduan, modul, dan program sekolah kader pengawas partisipatif sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.⁵⁹ Strategi ini berbasis pada prinsip kemitraan sosial untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Strategi pengawasan juga dilakukan dengan cara sosialisasi hukum Pemilu dan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi pencegahan dalam sistem pengawasan yang tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mendorong kesadaran hukum dan etika politik warga negara. Melalui berbagai media, seperti spanduk, media sosial, diskusi publik, dan seminar, Bawaslu menyampaikan pesan-pesan mengenai bahaya politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan kualitas calon, bukan berdasarkan pemberian materi.⁶⁰

Dalam wawancara dengan salah seorang anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, penulis mendapatkan penjelasan bahwa strategi pengawasan terhadap praktik politik uang tidak hanya mengandalkan pengawasan langsung di lapangan, tetapi juga memperkuat kerja sama lintas sektor. Menurutnya, Bawaslu senantiasa melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan, sehingga setiap laporan dugaan pelanggaran dapat segera

⁵⁹ Muhammad Subekhan, "Strategi Partisipatif Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang," dalam *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 17 No. 2, (Jakarta: Perludem, 2020), hlm. 112.

⁶⁰ Dody Setyawan dan Ignatius Adiwidjaja, *Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), hlm. 27.

ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah meluasnya praktik politik uang di tengah masyarakat.

Selain itu, informan dari Bawaslu menekankan bahwa pengawasan juga difokuskan pada keterlibatan masyarakat. Bawaslu Kota Banda Aceh berupaya mengaktifkan jaringan pengawasan partisipatif melalui pembentukan kelompok relawan Pemilu, kader pengawas partisipatif, serta menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kepemudaan. “Kami tidak bisa bekerja sendiri, karena politik uang seringkali dilakukan secara tersembunyi. Partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mengungkap praktik tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihak Bawaslu juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam pengawasan adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, khususnya terkait pemahaman bahwa politik uang merupakan pelanggaran serius yang merusak integritas demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus, serta komunitas masyarakat untuk menanamkan nilai bahwa menerima uang dari calon atau tim sukses sama saja dengan menjual hak pilih. Dengan pendekatan edukatif yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat lebih berani menolak dan melaporkan praktik politik uang.

Selain wawancara dengan pihak Bawaslu, penulis juga mewawancarai salah satu anggota partai politik di Banda Aceh bernama Tuanku Muhammad. Dalam wawancara tersebut, ia mengakui bahwa praktik politik uang masih sulit dihilangkan dari dinamika Pemilu. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah sering dimanfaatkan oleh sebagian kandidat atau tim sukses untuk mencari dukungan. “Masyarakat kita sebagian besar masih beranggapan bahwa menerima uang atau barang dari calon adalah hal biasa, padahal itu jelas merusak kualitas demokrasi,” ungkapnya.

Tuanku Muhammad juga menekankan bahwa partai politik sebenarnya memiliki tanggung jawab moral untuk menekan praktik politik uang di internalnya. Ia menjelaskan bahwa partainya berupaya menanamkan komitmen kepada kader dan calon legislatif untuk melakukan kampanye sehat berbasis program dan visi misi, bukan berbasis materi. Namun, ia tidak menampik masih adanya oknum yang keluar dari aturan partai. “Kami terus melakukan pembinaan dan pengawasan internal, tetapi realitanya praktik politik uang ini seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh tim sukses di lapangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tuanku Muhammad menyampaikan bahwa upaya pemberantasan politik uang tidak bisa hanya dibebankan pada Bawaslu atau aparat hukum. Menurutnya, perlu ada gerakan bersama antara penyelenggara Pemilu, partai politik, tokoh masyarakat, dan Pemilih itu sendiri. Jika masyarakat berani menolak dan melaporkan pelanggaran, maka ruang gerak politik uang akan semakin sempit. Ia juga berharap agar pendidikan politik bagi masyarakat terus ditingkatkan sehingga Pemilih benar-benar menggunakan hak suaranya berdasarkan pertimbangan kualitas dan integritas calon, bukan karena iming-iming uang atau sembako.

Sementara itu, dalam perspektif fiqh siyasah, pengawasan terhadap praktik politik yang menyimpang seperti risywah (suap) atau politik uang merupakan bagian dari tugas hisbah, yaitu tanggung jawab negara atau lembaga yang diberi otoritas untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang sosial-politik.⁶¹ Dalam konsep ini, negara tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki peran moral untuk menjaga

⁶¹ Ahmad Fathi Bahsani, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 151.

integritas masyarakat dari praktik manipulatif dan koruptif dalam Pemilihan umum.

C. Analisis Perspektif Siyasah Idariyah Terhadap Tugas Pengawasan Dalam Pemilu 2024

Dalam konteks pemerintahan Islam, konsep *siyasah idariyah* (politik administratif) merupakan bagian penting dari fiqh siyasah yang menekankan bagaimana urusan pemerintahan dijalankan dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan tanggung jawab moral. Dalam sistem modern, tugas pengawasan Pemilu, seperti yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki padanan fungsional dalam tradisi Islam, yaitu lembaga hisbah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik-praktik curang dalam Pemilu, termasuk politik uang, dapat dianalisis secara relevan melalui perspektif *siyasah idariyah*.⁶²

Dalam fiqh siyasah, wilayah al-hisbah diamanahkan kepada otoritas yang bertanggung jawab untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan publik, termasuk dalam proses politik dan Pemilihan pemimpin. Imam Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah menyebutkan bahwa:

”الْحِسْبَةُ وَلَايَةٌ عَلَى الْأُمُورِ الْمَعْلُوقَةِ بِالصَّالِحِ الْعَامَّةِ لِلْأُمَّةِ“

Hisbah adalah otoritas untuk menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum umat.⁶³

⁶² Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005, Juz 2, hlm. 312

⁶³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 234.

Dari sudut pandang ini, tugas pengawasan terhadap Pemilu termasuk pengawasan terhadap politik uang merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan negara atau lembaga negara untuk menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan sosial (*mafsadah*).⁶⁴

Bawaslu, sebagai lembaga pengawasan Pemilu, berperan dalam menjaga agar proses demokrasi berjalan sesuai hukum, berintegritas, dan terbebas dari manipulasi materi seperti *risywah* (suap). Dalam hal ini, Islam secara tegas melarang praktik suap, baik dalam konteks pengadilan maupun politik. Rasulullah SAW bersabda:

"لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ"

Allah melaknat pemberi dan penerima suap (HR. Abu Dawud).⁶⁵

Politik uang dalam Pemilu dalam bentuk pemberian uang, sembako, atau janji-janji materi lainnya demi memengaruhi suara Pemilih dapat dikategorikan sebagai *risywah* yang diharamkan. Oleh karena itu, tugas Bawaslu dalam mengawasi dan mencegah praktik ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan juga tugas moral dan syar'i yang bertujuan menjaga kemurnian proses Pemilihan pemimpin.

Dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyah, Ibnu Taimiyyah menegaskan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Ia menulis:

"إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ"

"مُسْلِمَةً"

⁶⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 86.

⁶⁵ HR. Abu Dawud, No. 3580.

Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun Muslim.⁶⁶

Pengawasan terhadap politik uang menjadi bagian dari menegakkan keadilan, karena praktik ini menciptakan ketimpangan dan merusak hak-hak politik masyarakat. Dalam konteks Pemilu, *risywah* berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas dan hanya bermodal uang, bukan integritas dan visi kebangsaan. Ini merupakan bentuk kezaliman struktural yang bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah.⁶⁷

Di sisi lain, prinsip efisiensi dan kemudahan administratif juga menjadi bagian dari siyasah idariyah. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu harus bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Islam tidak mewajibkan sistem tunggal dalam pemerintahan, tetapi menekankan pada tujuan (*maqasid*) yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Maka dari itu, sistem pengawasan Pemilu dapat diadopsi dengan prinsip-prinsip modern selama sesuai dengan maqasid dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁶⁸

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil... (QS. Al-Baqarah: 188).⁶⁹

Ayat ini menegaskan larangan terhadap pengambilan harta secara tidak sah, termasuk melalui praktik politik uang. Maka dari itu, tugas

⁶⁶ Ibn Taimiyyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, Kairo: Maktabah al-Hanbaliyyah, 1991, hlm. 25.

⁶⁷ Bawaslu RI, *Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif*, Jakarta: 2023, hlm. 17.

⁶⁸ Dody Setyawan dan Ignatius Adiwidjaja, *Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula*, Malang: UB Press, 2019, hlm. 40.

⁶⁹ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 188.

pengawasan terhadap Pemilu adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak politik rakyat dan kehormatan sistem demokrasi itu sendiri.

Dalam praktiknya, Bawaslu Kota Banda Aceh telah menjalankan pengawasan melalui pengawasan langsung, pembentukan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), serta pendidikan politik kepada masyarakat, yang semuanya sejalan dengan prinsip siyasah idariyah dalam mendorong islah (perbaikan sosial politik). Namun tantangan seperti minimnya partisipasi masyarakat, lemahnya literasi hukum, dan budaya permisif terhadap politik uang menunjukkan bahwa pengawasan belum maksimal.

Untuk itu, dari sudut pandang siyasah idariyah, diperlukan pendekatan yang integratif dan partisipatif: Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai lembaga administratif, tetapi juga menjadi penggerak kesadaran moral dan etika politik. Kolaborasi dengan tokoh agama, akademisi, dan pemuda sangat penting untuk membentuk budaya politik yang sehat.

D. Hambatan dan Solusi dalam Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu tidak lepas dari berbagai hambatan, baik yang bersifat teknis, struktural, maupun kultural. Hambatan-hambatan ini dapat mengganggu efektivitas pengawasan terhadap praktik politik uang dalam Pemilihan umum, khususnya pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi, serta solusi strategis untuk mengatasinya.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Bawaslu adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kualitas. Di tingkat pengawas desa atau kelurahan, seringkali hanya tersedia satu petugas pengawas yang harus mengawasi seluruh tahapan Pemilu di

wilayahnya. Hal ini menjadi sangat berat mengingat cakupan wilayah dan banyaknya aktivitas peserta Pemilu, terutama saat masa kampanye dan menjelang hari pemungutan suara.⁷⁰ Selain jumlah, kualitas SDM juga menjadi perhatian, karena tidak semua pengawas memiliki latar belakang pengetahuan hukum atau pengalaman teknis dalam menangani pelanggaran Pemilu.

Hambatan lain yang sering muncul adalah minimnya anggaran operasional, terutama di tingkat pengawasan terbawah. Alokasi dana yang terbatas menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan distribusi logistik pengawasan. Akibatnya, pengawas Pemilu kesulitan dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang intensif dan menyeluruh, terutama dalam mendeteksi praktik politik uang yang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terselubung.⁷¹

Selanjutnya, budaya politik masyarakat yang permisif terhadap politik uang menjadi tantangan tersendiri. Banyak Pemilih masih menganggap pemberian uang atau sembako sebagai hal yang lumrah menjelang Pemilu. Bahkan, sebagian masyarakat merasa "berhak" menerima uang dari calon sebagai imbalan karena merasa selama ini tidak mendapatkan manfaat langsung dari wakil rakyat yang dipilihnya.⁷² Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik belum sepenuhnya merubah pola pikir masyarakat untuk memilih berdasarkan integritas dan program kerja calon.

Di sisi lain, bukti pelanggaran politik uang sulit dikumpulkan. Hal ini karena praktik politik uang kerap dilakukan dalam bentuk tunai, tanpa

⁷⁰ Zaki Mubarak, *Pemilu dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 88.

⁷¹ Bawaslu RI, *Laporan Kinerja Nasional Bawaslu Tahun 2024*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2024), hlm. 45.

⁷² Dody Setyawan dan Ignatius Adiwidjaja, *Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), hlm. 35.

jejak digital, dan biasanya terjadi di waktu-waktu kritis seperti subuh atau malam hari menjelang pemungutan suara (dikenal sebagai "serangan fajar"). Tanpa saksi yang bersedia memberi keterangan atau bukti yang kuat, Bawaslu sulit membawa kasus ini ke ranah penegakan hukum.⁷³

Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, Bawaslu dan pemerintah telah merumuskan sejumlah solusi strategis. Pertama, penguatan kapasitas SDM pengawas dilakukan melalui pelatihan teknis, pelatihan penanganan pelanggaran, serta pelatihan etik dan kode perilaku. Bawaslu RI secara berkala mengadakan "Sekolah Kader Pengawas Partisipatif" yang bertujuan mencetak relawan pengawas dari kalangan masyarakat umum, mahasiswa, dan pemuda.⁷⁴

Kedua, Bawaslu mengembangkan sistem pelaporan dan pengawasan digital, seperti aplikasi GOWASLU (Gerakan Pengawasan Pemilu) dan website pelaporan daring. Teknologi ini memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran dengan cepat dan aman. Dalam jangka panjang, pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempersempit ruang gerak pelaku politik uang.⁷⁵

Dalam wawancara dengan salah satu anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, penulis mendapatkan penjelasan bahwa pemanfaatan aplikasi GOWASLU (Gerakan Pengawasan Pemilu) memang telah memberikan dampak signifikan dalam pengawasan. Menurutnya, sejak aplikasi ini disosialisasikan, jumlah laporan dari masyarakat meningkat karena prosesnya lebih mudah dan terjamin kerahasiaannya. "Masyarakat tidak

⁷³ Rizal Alamsyah, *Politik Uang dan Problem Pembuktian dalam Pemilu*, (Jakarta: Gema Demokrasi Press, 2020), hlm. 57.

⁷⁴ Bawaslu RI, *Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2023), hlm. 10.

⁷⁵ Bawaslu RI, *Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Bawaslu, 2023), hlm. 19.

perlu takut lagi melaporkan pelanggaran, karena identitas pelapor dilindungi. Justru dengan laporan-laporan inilah kami bisa lebih cepat menindaklanjuti dugaan praktik politik uang di lapangan,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu terus melakukan evaluasi agar sistem digital ini semakin ramah pengguna, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan semakin besar.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan budaya dan agama menjadi langkah solutif lainnya. Bawaslu menjalin kerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan moral tentang bahaya politik uang. Strategi ini dinilai lebih efektif, karena pesan yang datang dari figur yang dihormati lebih mudah diterima oleh masyarakat di daerah.⁷⁶

Keempat, penyempurnaan regulasi terkait sanksi dan pembuktian pelanggaran politik uang perlu dilakukan. Misalnya, memperluas definisi pelanggaran dalam bentuk non-tunai seperti pemberian pulsa, sembako, hingga fasilitas transportasi. Perlu juga ada penguatan perlindungan bagi pelapor atau saksi politik uang agar mereka tidak takut memberikan keterangan.⁷⁷

E. Analisis Perspektif Siyasah Idariyah Terhadap Tugas Pengawasan

Dalam perspektif siyasah idariyah (politik administratif Islam), tugas pengawasan merupakan salah satu aspek integral dalam tata kelola pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Islam memandang bahwa kekuasaan bukan semata alat untuk mengatur, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni mendorong

⁷⁶ Ahmad Baharuddin, *Budaya Politik dan Tantangan Pengawasan Pemilu di Daerah*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2022), hlm. 66.

⁷⁷ Sri Mulyani, *Reformasi Hukum Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020), hlm. 112.

kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, pengawasan dalam konteks Pemilihan umum (Pemilu) harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan syar'i dalam menjaga keadilan dan kebenaran dalam kehidupan publik.

Konsep hisbah dalam tradisi fiqh siyasah menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hisbah adalah lembaga atau otoritas yang bertugas memantau pelaksanaan syariat di tengah masyarakat, khususnya dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Al-Mawardi (w. 450 H), seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menyebut bahwa *al-muhtasib* adalah pejabat negara yang bertugas mengawasi urusan publik demi menegakkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Ia menulis:

وَالْحِسْبَةُ وَلَايَةُ عَلَى الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِلْأُمَّةِ

"Hisbah adalah otoritas untuk menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum umat."⁷⁸

Tugas pengawasan dalam Pemilu modern, seperti yang dilakukan Bawaslu, memiliki irisan yang kuat dengan konsep hisbah. Dalam hal ini, pengawasan terhadap praktik politik uang, kecurangan dalam kampanye, dan pelanggaran etika Pemilu merupakan bagian dari nahi munkar yang wajib ditegakkan. Praktik politik uang, dalam pandangan fikih, termasuk bentuk suap (*risywah*) yang secara tegas diharamkan. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

"Allah melaknat pemberi dan penerima suap dalam hukum."⁷⁹

⁷⁸ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 240.

⁷⁹ HR. Abu Dawud, no. 3580. Lihat juga dalam Sunan Abu Dawud, *Kitab al-Ahkam*.

Imam al-Ghazali juga menegaskan bahwa pemimpin wajib mencegah segala bentuk kecurangan dalam kekuasaan, termasuk suap yang digunakan untuk meraih jabatan. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, beliau menjelaskan bahwa segala bentuk Pemilihan pemimpin harus berlandaskan integritas, bukan kepentingan materi.⁸⁰ Dengan demikian, tugas pengawasan Pemilu merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk menjaga masalah dan mencegah mafsadah dalam proses peralihan kekuasaan.

Lebih jauh lagi, Ibn Taimiyyah menekankan dalam *As-Siyasah asy-Syar'iyah* bahwa tugas negara adalah menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman, termasuk dalam Pemilihan dan pengangkatan pemimpin. Ia menulis:

إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً

"Sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil walaupun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim walaupun Muslim."⁸¹

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan pengawasan merupakan syarat utama keberlangsungan kekuasaan. Dalam konteks Pemilu, lembaga pengawas seperti Bawaslu adalah bagian dari perangkat negara yang bertugas untuk menjaga keadilan itu tetap terjaga. Bila pengawasan lemah dan politik uang merajalela, maka akan lahir pemimpin zalim yang tidak mewakili aspirasi rakyat secara sah.

Dalam kerangka siyasah idariyah, pengawasan juga merupakan bagian dari tadbir (manajemen) yang berorientasi pada efisiensi, keterbukaan, dan

⁸⁰ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), Juz 2, hlm. 231.

⁸¹ Ibn Taimiyyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, (Kairo: Maktabah al-Hanbaliyyah, 1991), hlm. 13.

pelayanan publik. Kepemimpinan dalam Islam harus mampu mewujudkan khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, yakni pemerintahan yang meniru prinsip-prinsip kenabian dalam keadilan, tanggung jawab, dan keterlibatan publik. Oleh sebab itu, pengawasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi melalui mekanisme hukum yang jelas, profesional, dan mengedepankan masalah ‘*ammah* (kepentingan umum).



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bawaslu Kota Banda Aceh memiliki peran sentral dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peran tersebut meliputi fungsi pencegahan, penindakan, dan edukasi masyarakat terhadap praktik politik uang. Bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu terdiri dari pengawasan langsung di lapangan, pengawasan tidak langsung melalui pemanfaatan teknologi informasi, pembentukan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), dan penguatan pengawasan partisipatif melalui pelibatan masyarakat. Selain itu, Bawaslu juga aktif mengedukasi Pemilih dengan kampanye anti-politik uang, terutama kepada Pemilih pemula dan komunitas lokal.
2. Dalam perspektif siyasah idariyah, tugas pengawasan terhadap Pemilu merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan syar'i pemerintah atau lembaga negara dalam menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemungkaran. Politik uang termasuk dalam kategori *risywah* (suap) yang diharamkan dalam Islam, karena merusak prinsip keadilan, integritas kepemimpinan, dan tatanan sosial masyarakat. Bawaslu dalam hal ini dapat dipandang sebagai representasi *wilayah al-hisbah* yang berfungsi menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks Pemilu. Maka dari itu, pengawasan terhadap politik uang bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga amanah untuk menjaga moralitas politik dan keadilan publik dalam perspektif Islam.

B. Saran

1. Untuk Bawaslu Kota Banda Aceh, diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan teknis maupun pendidikan etika pengawasan Pemilu, serta memperluas jaringan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan agar pengawasan terhadap praktik politik uang dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
2. Untuk masyarakat Kota Banda Aceh, perlu ditumbuhkan kesadaran politik yang tinggi melalui pendidikan Pemilih dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan, agar mampu menolak segala bentuk politik uang dan aktif melaporkan pelanggaran Pemilu. Hal ini penting demi menciptakan Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat sesuai nilai-nilai demokrasi dan ajaran Islam.
3. Untuk Penulis atau Peneliti Berikutnya, Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena minimnya data lapangan yang bersifat kuantitatif dan kurangnya dokumentasi kasus konkret dari pelanggaran politik uang di tingkat lokal. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan pendekatan studi kasus atau etnografi politik, serta melakukan observasi langsung terhadap proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fathi Bahsani. *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi Politik dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985
- Andi Akbar. *Pengaruh Money Politics terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016
- Baharuddin, Ahmad. *Budaya Politik dan Tantangan Pengawasan Pemilu di Daerah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2022
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024. Jakarta: Bawaslu RI, 2024
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Jakarta: Bawaslu RI, 2023.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Jakarta: Bawaslu RI, 2023.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Bawaslu, 2023.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta: Bawaslu RI, 2024.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu. *Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024*. Palu: Bawaslu Kota Palu, 2024
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu. Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024. Palu: Bawaslu Kota Palu, 2024.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Nasional Bawaslu Tahun 2024*. Jakarta: Bawaslu RI, 2024.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)*. Jakarta: Bawaslu RI, 2023.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Bawaslu, 2023.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- Eka Januar. "Dinamika Money Politik pada Pemilu Kda Aceh 2017." Jurnal. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015
- Fahmi Afrizal Kaisupy. "Peran Anggota Legislatif dalam Pelaksanaan Fungsi Politik." *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Firmanzah. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- George R. Terry. *Principles of Management*. Illinois: Richard D. Irwin, 1972.

- Hanna F. Pitkin. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Hariman Satria. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu." *Jurnal Integritas*, 2019.
- Hendri Haryanto. "Money Politics dalam Pemilu." *Jurnal Politik*, Vol. 5, 2018.
- Heru Nugroho. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Indra Milwady. "UU Pemilu, Demokrasi, dan Keistimewaan Aceh." Banda Aceh: Komisioner KIP Kota Banda Aceh.
- Imam al-Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Imam al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2014.
- Joseph A. Schumpeter. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers, 1942.
- Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan. "Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4, No. 3, 2018.
- Kusnadi, A. "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2017. DOI. 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.4
- Larry Diamond. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Mat Supriansyah. *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Micael Josviranto. "Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum pada Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Priceton University Press, 1999.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mutiara Fahmi. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *Pelita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2017. DOI. 10.22373/pelita.v2i1.59
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Pippa Norris. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Ria Cassmi Arrsa. "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, 2014. DOI. 10.31078/jk1136
- Robert A. Dahl. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Robert A. Dahl. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- S.P. Siagian. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1997.
- Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
- Samsul Hadi. *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Sujanto. *Kebijakan Publik dan Pengawasan*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Yusuf Humaidi. *Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Zaki Mubarak. *Pemilu dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024*. Jakarta: Bawaslu RI, 2023.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI, 2024.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif*. Jakarta: Bawaslu RI, 2023.
- Al-Qathabhi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Syariyyah*. 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

- Heru Nugroho. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setyawan, Dody dan Ignatius Adiwidjaja. *Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Taimiyyah, Ibn. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Kairo: Maktabah al-Hanbaliyyah, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Rizal Alamsyah. *Politik Uang dan Problem Pembuktian dalam Pemilu*. Jakarta: Gema Demokrasi Press, 2020.
- Rosaria Anastasya Br Sianipar dan Halking. "Strategi Bawaslu dalam Mencegah Praktik Politik Uang pada Pemilu 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal Inovasi*, Vol. 6 No. 2 (2024). 10.55606/inovasi.v4i3.4721
- Sri Mulyani. *Reformasi Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.
- Subekhan, Muhammad. "Strategi Partisipatif Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 17 No. 2. Jakarta: Perludem, 2020. DOI. 10.55606/inovasi.v4i3.4721
- Zaki Mubarak. *Pemilu dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.



LAMPIRAN



Wawancara dengan salah satu Anggota Partai Politik



Wawancara dengan salah satu Pegawai Bawaslu Banda Aceh